



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sri

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR FAIDAH Alias IDA;**  
Tempat Lahir : Serui;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 02 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Mangga Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan atau Asrama Brimob, Kecamatan Abepura, RT 002/RW 002, Kota Jayapura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

1. **Pengadilan Negeri tersebut;**
2. Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
3. setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
4. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR FAIDAH alias IDA** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR FAIDAH alias IDA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 2017 berwarna Gold;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dibagian depan tertera foto serta nama Fadly Nasrullah dan dilengan baju sebelah kanan tertera tulisan FN ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban yaitu FADLY NASRULLAH;**

- 1 (satu) buah hp merek VIVO berwarna merah;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REINHARD LESTUNI;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

5. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **NUR FAIDAH alias IDA** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 10.51 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Asrama Brimob Kecamatan Abepura RT 002 / RW 002 Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, karena terdakwa NUR FAIDAH alias IDA ditemukan dan ditahan di Wilayah Hukum Kab. Kepulauan Yapen di Serui, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Serui daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jayapura yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jayapura sedang membuat kue, tiba-tiba HP terdakwa berbunyi karena adanya Panggilan Vidio melalui aplikasi masenger dari saksi korban, setelah itu terdakwa langsung mengangkatnya dan melihat didalam Panggilan Video tersebut terpampang video setengah bugil, setelah itu terdakwa langsung kaget dan mematikan panggilan video tersebut, setelah itu terdakwa langsung memarahi saksi korban melalui chat masenger dan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 10:51 Wit terdakwa masih terbawah emosi karena kejadian tersebut sehingga terdakwa langsung menulis kata –kata yang bermuatan penghinaan atau makian di dinding status akun facebook milik terdakwa tersebut, setelah pada malam hari (tidak tahu jam) saksi REINHARD LESTUNI mengirimkan foto hasil scransoot status terdakwa tersebut dan menanyakan maksud dari satatus / postingan terdakwa tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada sdr. REINHARD LESTUNI bahwa status atau postingan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban Fadli Nasrullah atau yang mempunyai akun “Fadli Nasrullah Fardhan”. Kata – kata yang terdakwa tulis distatus akun facebook milik terdakwa yaitu: “Mungkin su jdi pnyakit dlm dirixakah sampe mdel kyak anjing pasar ..untungxa kmarin z tra skrensut vidioxa sking kagetq liat tapi ada bkti lain yg bsa z ksh nnti.. Dsar binatang

Halaman 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum D\*R bru otak kyak,, koe pi kupas otak di laut boleh. **#Anjingkurap. #Inisial"FN". #Biadaptakupas.**”;

➤ Bahwa terdakwa memposting status pada akun Facebook “**Za-nidha Ida**” berupa kata-kata “Mngkin su jdi pnyakit dlm dirixakah sampe mdel kyak anjing pasar ..untungxa kmarin z tra skrensut vidioxa sking kagetq liat tapi ada bkti lain yg bsa z ksh nnti.. Dsar binatang oknum D\*R bru otak kyak,, koe pi kupas otak di laut boleh. **#Anjingkurap. #Inisial"FN". #Biadaptakupas.**”;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0122/FKF//2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatannya oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar, telah melakukan analisa forensic terhadap barang bukti 2 (dua) unit Handphone sebagai barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Pada Image File Handphone Vivo 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 864535049225857 IMEI 2 : 8645350492225840 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card V-Gen 128 GB ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Messeger serta Riwayat percakapan antara akun Facebook Mesegger Lestuni Reinhard dengan Akun Facebook Za-nidha Idha;
2. Pada Image File Handphone Samsung Galaxy A 2017 warna emas IMEI 1 : 357059081314895 IMEI 2 : 357060081314893 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card HC 4 GB ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Mesegger, Riwayat Facebook mesegger antara akun Facebook Mesegger Za-nidha Idha dengan akun Facebook Lestuni Reinhard, dan postingan Facebook pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 10.51;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memposting status “Mngkin su jdi pnyakit dlm dirixakah sampe mdel kyak anjing pasar ..untungxa kmarin z tra skrensut vidioxa sking kagetq liat tapi ada bkti lain yg bsa z ksh nnti.. Dsar binatang oknum D\*R bru otak kyak,, koe pi kupas otak di laut boleh. **#Anjingkurap. #Inisial"FN". #Biadaptakupas**” pada dinding Facebook terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban sehingga mengakibatkan

Halaman 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.



saksi korban FADLY NASRULLAH alias FADLY merasa malu dan tercemar nama baiknya;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, yang bernama:

**I. FADLY NASRULLAH Alias FADLY**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 (lupa pukul berapa) di Akun Face Book Terdakwa yang bernama : Za-nidah Idha, yang mana Terdakwa memposting status tersebut di dinding Akun Facebooknya ketika Terdakwa berada di Jayapura;
- Bahwa status yang diposting Terdakwa dalam akun facebooknya yang bernama : Za-nidah Idha, adalah **"mungkin sudah menjadi penyakit dalam dirinya sampe model kaya anjing pasar, untung saya tidak screenshoot videonya karena kaget melihatnya tapi kalau ada bukti lain nanti saya tunjukan. Dasar binatang oknum D\*R otak kayak..kau pi kupas otak di laut boleh, #Anjing kurap,#Insial"FN", #Biadabtakupas"**);
- Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa, setelah saksi di beritahu oleh saksi REINHAD LESTUNI dan saksi RUDI NASRULLAH yang memberikan foto dari WA kepada saksi untuk menanyakan kebenaran tulisan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi mengatakan agar saksi REINHAD LESTUNI dan saksi RUDI NASRULLAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Akun tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa dari informasi saksi REINHAD LESTUNI dan saksi RUDI NASRULLAH yang mengatakan bahwa alasan Terdakwa membuat



status di dinding facebooknya oleh karena Terdakwa emosi saat ada orang yang menelepon kepadanya melalui mesenger ke Handphone Terdakwa dalam keadaan setengah bugil akan tetapi Terdakwa tidak percaya dengan penjelasan saksi REINHAD LESTUNI dan saksi RUDI NASRULLAH, bahwa yang menelepon itu bukan saksi melainkan orang lain;

- Bahwa saksi telah menjelaskan kepada keluarga Terdakwa kalau Akun tersebut bukan milik saksi karena pada tahun 2017 pernah di hacker oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang bernama TOM ISRAEL KEVIN ANINAM dan saksi mengatakan agar tulisan tersebut di hapus dari dinding akun face book Terdakwa agar tidak menjadi masalah. Namun Terdakwa tidak menghapus tulisan tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menjadi malu di mata masyarakat karena masyarakat menilai buruk akan perilaku saksi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa saksi belum dapat memaafkan Terdakwa untuk sekarang ini karena saksi masih malu terhadap keluarga besar saksi dan kepercayaan masyarakat berkurang atas hal ini;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengetahui jika saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM yang telah menjadi Terdakwa dalam perkara lain, telah mengakui kalau dirinya yang merubah Akun saksi dan bukan Terdakwa; Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**II. RUDI NASRULLAH**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019 (lupa pukul berapa) di Akun Facebook Terdakwa yang bernama : Za-nidah Idha, yang mana Terdakwa memposting status tersebut di dinding Akun Facebooknya ketika Terdakwa berada di Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi REINHARD LESTUNI dengan cara mengirimkan melalui Whatsap 4 (empat) buah foto screenshoot hasil chatingan Terdakwa



dengan saksi REINHARD LESTUNI yang berisi bahwa di Akun Facebook Terdakwa yang bernama : Za-nidah Idha, Terdakwa memposting statusnya di dinding Akun Face Booknya yang mengatakan “**mungkin sudah menjadi penyakit dalam dirinya sampe model kaya anjing pasar, untung saya tidak screenshoot videonya karena kaget melihatnya tapi kalau ada bukti lain nanti saya tunjukan. Dasar binatang oknum D\*R otak kyak..kau pi kupas otak di laut boleh, #Anjing kurap,#Insial”FN”, #Biadabtakupas)** dan hal tersebut ditujukan kepada saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;

- Bahwa dari informasi saksi REINHAD LESTUNI yang mengatakan bahwa alasan Terdakwa membuat status di dinding facebooknya oleh karena Terdakwa emosi saat ada orang yang menelepon kepadanya melalui mesengger ke Handphone Terdakwa dalam keadaan setengah bugil akan tetapi Terdakwa tidak percaya dengan penjelasan saksi REINHAD LESTUNI, bahwa yang menelepon itu bukan saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY melainkan orang lain;

- Bahwa sebelum saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY melaporkan ke pihak berwajib saksi ada menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa yang menelepon itu bukanlah saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY namun orang lain yang memalsukan Akun saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY namun Terdakwa masih tidak percaya;

- Bahwa saksi juga sempat mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus kata-kata tersebut sehingga tidak menjadi masalah namun Terdakwa tidak percaya sehingga saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY menjadi malu di mata masyarakat karena masyarakat menilai buruk akan perilaku saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keluarga besar di Serui;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM yang telah mengubah Akun saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dan bukan Terdakwa;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**III. REINHARD LESTUNI**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 (lupa pukul berapa) di Akun Face Book Terdakwa yang bernama : Za-nidah Idha, yang mana Terdakwa memposting status tersebut di dinding Akun Face Booknya ketika Terdakwa berada di Jayapura;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kepada siapa tujuan dari kata-kata yang mencemarkan nama baik tersebut dan Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan melalui Whatsap 4 (empat) buah foto screenshot hasil chattingan saksi dengan Terdakwa di Akun Facebook Terdakwa yang bernama : Za-nidah Idha, yang mana Terdakwa memposting statusnya di dinding Akun Facebooknya (yang mengatakan :  **mungkin sudah menjadi penyakit dalam dirinya sampe model kaya anjing pasar, untung saya tidak screen shoot videonya karena kaget melihatnya tapi kalau ada bukti lain nanti saya tunjukan. Dasar binatang oknum D\*R otak kyak..kau pi kupas otak di laut boleh, #Anjing kurap,#Insial"FN", #Biadabtakupas**) kepada saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa alasan Terdakwa memposting statusnya di dinding Akun Facebooknya oleh karena Terdakwa emosi yang mana akun atas nama Fadly Nasrullah Fardhan ada menelepon dengan mesengger ke Handphone Terdakwa dalam keadaan bugil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui atau tidak kalau Akun tersebut bukan asli milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini kepada Pihak berwajib adalah saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY menjadi malu di mata masyarakat karena akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menilai buruk akan perilakunya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keluarga besarnya di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM yang telah mengubah Akun saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dan bukan Terdakwa;



Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**IV. TOM ISRAEL KEVIN ANINAM Alias KEVIN**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi membuat Akun Facebook palsu atas nama Fadly Nasrullah dengan nama Fadly Nasrullah Fardhan yang saksi buat dengan email dan pasword saksi sendiri kemudian saksi memakai Profil Fadly Nasrullah dan melampirkan Foto Akun dengan topi koboi berwarna coklat berkacamata dan berbaju putih coklat yang saksi ambil dari foto Akun Facebook asli saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa saksi membuat Akun palsu atas nama Fadly Nasrullah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah chatting dengan Terdakwa dengan menggunakan Akun Fadly Nasrullah Fardan sejak tahun 2017 dan bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2019;
  - Bahwa saksi pernah chatting dengan Terdakwa dan pernah mengirim foto-foto porno;
  - Bahwa saksi pernah menelepon dengan video call ke Terdakwa sambil menunjukkan kemaluan saksi, namun tidak sempat berbicara dengan Terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa melalui chatting kepada saksi sempat marah;
  - Bahwa tujuan saksi membuat Akun palsu atas nama saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY adalah mencari uang untuk kuliah saksi di Manokwari;
  - Bahwa saksi pernah mendapatkan uang dengan menggunakan Akun palsu atas nama saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dari seorang perempuan di Makassar;
  - Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah curiga kalau Akun tersebut bukan milik asli dari saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY, namun saksi meyakinkan Terdakwa kalau Akun tersebut benar milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dengan cara mengirim foto milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dan memostingnya ke Akun Terdakwa;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana pencemaran nama baik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY terjadi pada hari senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 10:51 WIT dimana saat itu Terdakwa berada di Jayapura-Provinsi Papua;
- Bahwa Terdakwa memposting status yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di akun Facebook milik Terdakwa yang bernama "Za-nidha Idha" dengan kalimat "**Mungkin sudah jadi penyakit dalam dirinyakah sampe model kaya anjing pasar...untung kemarin saya tidak screenshoot videonya saking kagetnya liat tapi ada bukti lain yang bisa saya kasih nanti...Dasar binatang oknum D\*R otak kaya,, koe pi kupas otak di laut boleh...#Anjingkurap, #Inisial"FN", # Baidaptakupas**";
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa awalnya kejadiannya bermula saat Terdakwa chatting dengan Akun Facebook Fadly Nasrullah Fardan sejak tahun 2017 dan bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2017 Akun Facebook Fadly Nasrullah Fardan tersebut pernah cheting menanyakan kabar dan mengirimkan foto-foto porno dalam sebulan bisa 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018, Akun Facebook Fadly Nasrullah Fardan pernah cheting menanyakan kabar dan mengajak Terdakwa ketemuan di Hotel namun Terdakwa menolak kemudian pernah kirim foto porno dan juga menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab karena kesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Jayapura dan sedang membuat kue, tiba-tiba ada panggilan video ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi mesenger, setelah itu Terdakwa langsung mengangkatnya dan melihat panggilan video tersebut terpampang video setengah bugil, kemudian Terdakwa kaget dan memadamkan panggilan tersebut lalu

Halaman 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah dan melakukan chatting mesenger ke akun facebook Fadly Nasrullah Fardan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 10.51 WIT Terdakwa masih terbawa emosi sehingga Terdakwa langsung menulis kata-kata yang bermuatan penghinaan dan memostingnya di dinding status akun facebook Terdakwa;

- Bahwa ketika malam harinya saksi REINHARD LESTUNI mengirimkan foto hasil screenshot status Terdakwa dan menanyakan postingan tersebut ditujukan kepada siapa dan Terdakwa menjawab kalau postingan tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY karena ulahnya yang kurang ajar kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi RUDI NASRULLAH juga sempat mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus kata-kata tersebut sehingga tidak menjadi masalah namun saat itu Terdakwa tidak percaya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Akun Facebook Fadly Nasrullah Fardan bukanlah milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dan Terdakwa baru tahu kalau akun tersebut adalah akun palsu yang di buat oleh Saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM yang dijadikan Terdakwa dalam perkara lain, pada saat perkara Terdakwa mulai diproses di Kepolisian Resort Kepulauan Yapen;

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai penjual kue;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 2017 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dibagian depan tertera foto serta nama Fadly Nasrullah dan dilengan baju sebelah kanan tertera tulisan FN;
- 1 (satu) buah hp merek VIVO berwarna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Halaman **11** dari **23** hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang-bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan **ALAT BUKTI SURAT** berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0122/FKF/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatannya oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar, telah melakukan analisa forensic terhadap barang bukti 2 (dua) unit Handphone sebagai barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

### Kesimpulan:

1. Pada Image File Handphone Vivo 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 864535049225857 IMEI 2 : 8645350492225840 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card V-Gen 128 GB ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Messeger serta Riwayat percakapan antara akun Facebook Mesegger Lestuni Reinhard dengan Akun Facebook Za-nidha Idha;
2. Pada Image File Handphone Samsung Galaxy A 2017 warna emas IMEI 1 : 357059081314895 IMEI 2 : 357060081314893 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card HC 4 GB ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Mesegger, Riwayat Facebook mesegger antara akun Facebook Mesegger Za-nidha Idha dengan akun Facebook Lestuni Reinhard, dan postingan Facebook pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 10.51;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan akun facebook bernama **Za-nidha Idha** telah melakukan chating dengan akun facebook bernama **Fadly Nasrullah Fardan** sejak tahun 2017 dan bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2019;

Halaman **12** dari **23** hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2017 akun facebook **Fadly Nasrullah Fardan** tersebut pernah cheting menanyakan kabar dan mengirimkan foto-foto porno dalam sebulan bisa 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali ke akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018, akun facebook **Fadly Nasrullah Fardan** pernah cheting menanyakan kabar dan mengajak Terdakwa ketemuan di Hotel namun Terdakwa menolak kemudian pernah kirim foto porno dan juga menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab karena kesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jayapura dan sedang membuat kue, tiba-tiba ada panggilan video ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi mesenger, setelah itu Terdakwa langsung mengangkatnya dan melihat panggilan video tersebut terpampang video setengah bugil, kemudian Terdakwa kaget dan mematikan panggilan tersebut lalu Terdakwa marah yang Terdakwa sampaikan melalui chating mesenger ke akun facebook **Fadly Nasrullah Fardan**;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 10.51 WIT Terdakwa yang masih terbawa emosi sehingga Terdakwa langsung menulis kata-kata yang bermuatan penghinaan dan mempostingnya di dinding status akun facebook Terdakwa yang bernama "Za-nidha Idha" dengan kalimat "**Mungkin sudah jadi penyakit dalam dirinyakah sampe model kaya anjing pasar...untung kemarin saya tidak screenshot videonya saking kagetnya liat tapi ada bukti lain yang bisa saya kasih nanti...Dasar binatang oknum D\*R otak kaya,, koe pi kupas otak di laut boleh...#Anjingkurap, #Inisial"FN", #Baidaptakupas**";
- Bahwa ketika malam harinya saksi REINHARD LESTUNI mengirimkan foto hasil screenshot status Terdakwa dan menanyakan postingan tersebut ditujukan kepada siapa dan Terdakwa menjawab kalau postingan tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY karena ulahnya yang kurang ajar kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi RUDI NASRULLAH juga sempat mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus kata-kata tersebut sehingga tidak menjadi masalah, sebab yang menelpon itu bukan saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY namun orang lain yang telah memalsukan akun facebook saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY namun Terdakwa tidak percaya;

Halaman 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.



- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Akun Facebook **Fadly Nasrullah Fardan** bukanlah milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dan Terdakwa baru tahu kalau akun tersebut adalah akun palsu yang di buat oleh Saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM yang dijadikan Terdakwa dalam perkara lain. Sebab nama akun, profil dan ada foto keluarga saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY yang dikirim ke akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM yang telah menggandakan akun facebook milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY yaitu **Fadly Nasrullah** menjadi akun facebook bernama **Fadly Nasrullah Fardan**;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY menjadi malu di mata masyarakat karena masyarakat menilai buruk akan perilaku saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0122/FKF/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatannya oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar, telah melakukan analisa forensic terhadap barang bukti 2 (dua) unit Handphone sebagai barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

1. Pada Image File Handphone Vivo 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 864535049225857 IMEI 2 : 8645350492225840 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card V-Gen 128 GB ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Messenger serta Riwayat percakapan antara akun Facebook Mesegger Lestuni Reinhard dengan Akun Facebook Za-nidha Idha;
2. Pada Image File Handphone Samsung Galaxy A 2017 warna emas IMEI 1 : 357059081314895 IMEI 2 : 357060081314893 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card HC 4 GB ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Mesegger, Riwayat Facebook mesegger antara akun Facebook Mesegger Za-nidha Idha dengan akun Facebook Lestuni Reinhard, dan postingan Facebook pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 10.51;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:.

**1. Setiap orang;**

**2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

**Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama Terdakwa **NUR FAIDAH Alias IDA** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga Terdakwa merupakan



subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "*opzet*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1.---Teori kehendak (*wills theorie*) dari **von Hippel** mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank** atau "*waarschijlykheids theorie*" dari **van Bemmelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Informasi Elektronik**" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan "**Dokumen Elektronik**" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,

Halaman 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.



diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. sedangkan yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. dan yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “**pencemaran nama baik atau penghinaan**” menurut pendapat R.SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA serta Komentar-komentarnya, Politeia – Bogor halaman 225-226 yang menerangkan bahwa “Menghina” yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”. Dan supaya dapat dihukum maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling bersesuaian, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jayapura dan sedang membuat kue, tiba-tiba ada panggilan video ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi mesengger dengan akun facebook **Fadly Nasrullah Fardan**, setelah itu Terdakwa langsung mengangkatnya dan melihat panggilan video tersebut terpampang video setengah bugil, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget dan mematikan panggilan tersebut lalu Terdakwa marah yang Terdakwa sampaikan melalui chating mesengger dengan akun facebook milik Terdakwa yang bernama **Za-nidha Idha** ke akun facebook **Fadly Nasrullah Fardan** dan selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 10.51 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jayapura, dimana pada saat itu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung menulis kata-kata yang bermuatan penghinaan dan mempostingnya di dinding status akun facebook milik Terdakwa yang bernama **Za-nidha Idha** dengan kalimat **“Mungkin sudah jadi penyakit dalam dirinyakah sampe model kaya anjing pasar...untung kemarin saya tidak screenshoot videonya saking kagetnya liat tapi ada bukti lain yang bisa saya kasih nanti...Dasar binatang oknum D\*R otak kaya,, koe pi kupas otak di laut boleh...#Anjingkurap, #Inisial”FN”, #Baidaptakupas”**;

Bahwa ketika malam harinya saksi REINHARD LESTUNI mengirimkan foto hasil screenshoot status Terdakwa dan menanyakan postingan tersebut ditujukan kepada siapa dan Terdakwa menjawab kalau postingan tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY karena ulahnya yang kurang ajar kepada Terdakwa dan saksi RUDI NASRULLAH juga sempat mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus kata-kata tersebut sehingga tidak menjadi masalah, sebab yang menelpon itu bukan saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY namun orang lain yang telah memalsukan akun facebook saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY, namun Terdakwa tidak percaya sehingga saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu jika Akun Facebook **Fadly Nasrullah Fardan** bukanlah milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dan Terdakwa baru tahu pada saat perkara Terdakwa mulai diproses oleh pihak Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, jika akun tersebut adalah akun palsu yang di buat oleh Saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM dengan cara menggandakan akun facebook milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY yaitu **Fadly Nasrullah** menjadi akun facebook bernama **Fadly Nasrullah Fardan**;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY menjadi malu di mata masyarakat karena masyarakat menilai buruk akan perilaku saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Halaman 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0122/FKFI/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatannya oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar, telah melakukan analisa forensic terhadap barang bukti 2 (dua) unit Handphone sebagai barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

## Kesimpulan:

1. Pada Image File Handphone Vivo 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 864535049225857 IMEI 2 : 8645350492225840 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card V-Gen 128 GB ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Messenger serta Riwayat percakapan antara akun Facebook Mesegger Lestuni Reinhard dengan Akun Facebook Za-nidha Idha;
2. Pada Image File Handphone Samsung Galaxy A 2017 warna emas IMEI 1 : 357059081314895 IMEI 2 : 357060081314893 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card HC 4 GB ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Mesegger, Riwayat Facebook mesegger antara akun Facebook Mesegger Za-nidha Idha dengan akun Facebook Lestuni Reinhard, dan postingan Facebook pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 10.51;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan menulis kata-kata dan mempostingnya di dinding status akun facebook milik Terdakwa yang bernama **Za-nidha Idha** dengan kalimat **“Mungkin sudah jadi penyakit dalam dirinyakah sampe model kaya anjing pasar...untung kemarin saya tidak screenshoot videonya saking kagetnya liat tapi ada bukti lain yang bisa saya kasih nanti...Dasar binatang oknum D\*R otak kaya,, koe pi kupas otak di laut boleh...#Anjingkurap,#Inisial”FN”,#Baidaptakupas”**, dan tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran pemilik akun facebook **Fadly Nasrullah Fardan**, walaupun saksi RUDI NASRULLAH telah memperingati Terdakwa bahwa akun facebook **Fadly Nasrullah Fardan** bukanlah milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY namun Terdakwa tetap memposting kalimat yang mengandung pencemaran nama baik tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY menjadi malu di mata masyarakat karena masyarakat menilai buruk akan perilaku saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY. Sehingga menurut pendapat Hakim perbuatan

Halaman 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang bernama **Za-nidha Idha**, oleh karena itu unsur kedua ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah dan oleh karenanya, Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik"**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, menurut pendapat Hakim bukanlah mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dihadapi oleh Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan pembelaan *a quo* bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya, tidaklah semata-mata didasari suatu ahlak yang sangat buruk melainkan Terdakwa melakukan tindakan tersebut oleh karena Terdakwa merasa harga diri Terdakwa sebagai

Halaman 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan telah dilecehkan oleh akun facebook atas nama **Fadly Nasrullah Fardan** yang ternyata bukanlah milik saksi FADLY NASRULLAH yaitu akun facebook **Fadly Nasrullah**, namun telah digandakan dan digunakan oleh saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM dengan akun facebook atas nama **Fadly Nasrullah Fardan** yang telah mengirimkan gambar-gambar porno dan melakukan panggilan video ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi mesenger dengan memperlihatkan video setengah bugil;

- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga sebagai single parent oleh karena suami Terdakwa telah meninggal dunia dan masih mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena dapat berakibat terhadap sisi psikologis maupun kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari. Dan dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, serta hal ikwal yang bermanfaat bagi Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, dan keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidaklah semata-mata didasari ahlak Terdakwa yang sudah sedemikian buruknya melainkan Terdakwa melakukan tindakan tersebut oleh karena Terdakwa merasa harga diri Terdakwa sebagai perempuan telah dilecehkan oleh akun facebook atas nama **Fadly Nasrullah Fardan** yang ternyata bukanlah milik saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY yaitu akun facebook **Fadly Nasrullah**, namun telah digandakan dan digunakan oleh saksi TOM ISRAEL KEVIN ANINAM yang seolah-olah berperan sebagai saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY dengan akun facebook atas nama **Fadly Nasrullah Fardan** yang telah mengirimkan gambar-gambar porno dan melakukan panggilan video ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi mesenger dengan memperlihatkan video setengah bugil, membuat Terdakwa beranggapan bahwa saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY yang telah melakukan pelecehan terhadap Terdakwa, sehingga tanpa berpikir panjang lagi dan dalam keadaan emosi Terdakwa langsung menuliskan kata-kata pencemaran nama baik atas diri saksi FADLY NASRULLAH Alias FADLY di dinding status akun facebook Terdakwa. Sehingga menurut pendapat Hakim telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil dan patut bilamana putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam **Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 30 Ayat (2) KUHP**, mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan/atau Pidana Denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana kurungan** sebagai pengganti denda tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar **barang bukti** dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 2017 berwarna Gold, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sesuai ketentuan **Pasal 39 KUHP**;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dibagian depan tertera foto serta nama Fadly Nasrullah dan dilengan baju sebelah kanan tertera tulisan FN, merupakan milik saksi FADLY NASRULLAH. Sehingga cukup adil apabila barang bukti *a quo* **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FADLY NASRULLAH**, sesuai ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHP**;
- 1 (satu) buah hp merek VIVO berwarna merah, merupakan milik saksi REINHARD LESTUNI. Sehingga cukup adil apabila barang bukti *a quo* **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REINHARD LESTUNI**, sesuai ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Faidah Alias Ida** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 2017 berwarna Gold;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dibagian depan tertera foto serta nama Fadly Nasrullah dan dilengan baju sebelah kanan tertera tulisan FN;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FADLY NASRULLAH;**
  - 1 (satu) buah hp merek VIVO berwarna merah;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REINHARD LESTUNI;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Jum'at tanggal 05 Juni 2020** oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **GORAT DIMENSI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **BANIARA M. SINAGA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sru.



GORAT DIMENSI, S.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.